

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL




Peraturan-peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan perlindungan hukum kepada bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang diatur dalam masing-masing peraturan tersebut. Perlindungan hukum diberikan terhadap hak kekayaan intelektual untuk memacu kreatifitas intelektual seseorang, dan untuk melindungi pemilik hak kekayaan intelektual dari kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh pembajakan, peniruan, penjiplakan serta tindakan curang lain dari pihak lain yang merugikan pemilik hak kekayaan intelektual sebenarnya. Meski demikian, perlindungan hak kekayaan intelektual secara hukum tidak diberikan secara cuma-cuma ketika suatu karya intelektual dihasilkan. Pemilik karya intelektual tersebut harus mendaftarkan karya intelektual yang dimilikinya terlebih dahulu. Salah satu perlindungan yang dapat diberikan adalah dengan adanya pendaftaran hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Buku ini secara singkat dan ringkas menjelaskan tentang seluk beluk Hak Kekayaan Intelektual, jenis atau bidang, dan bagaimana cara mendaftarkan HKI tersebut.

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Adhi Budi Susilo, S.H.,M.H.
Indra Yuliawan, S.H.,M.H.
Rinitami Njatrijani, S.H.,M.H.

PENGANTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL


MAGNUM
PUSATAK UTAMA

 www.penerbitmagnum.com
 penerbit_magnum@gmail.com
 penerbit magnum

ISBN 978-602-5789-80-2



9 786025 789892


MAGNUM